

DIDUGA PEMBERIAN REMUNERASI BANK MALUKU SALAH ATURAN



Sumber Gambar : <https://ambon.tribunnews.com/2022/11/08/>

Direksi dan Dewan Komisaris Bank Maluku Maluku Utara (Malut), diduga melakukan praktik menyimpang yang tidak boleh dilakukan oleh manajemen bank di era modern. Hal itu dilakukan untuk menutupi hasil temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2023 tentang pemberian remunerasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris bank milik daerah yang dinilai telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Mereka mencoba mengakali Temuan OJK itu dengan modus menjalankan *circular letter* yang didistribusikan ke seluruh Bupati dan Walikota serta Gubernur Maluku dan Maluku Utara sebagai pemegang saham.

Intinya, akal bulus Direksi dan Dewan Komisaris ini dilakukan untuk mengelabui pemegang saham dan menutupi kesalahan mereka melalui upaya pemutihan yang semestinya dilakukan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)¹. Pelaksanaan RUPS Sirkular ini pada intinya meminta persetujuan para pemegang saham tentang remunerasi bersifat variabel² berupa bonus triwulan atau dalam bentuk apapun dalam kurun waktu Tahun 2021 hingga saat ini, namun belum mendapat persetujuan dari pemegang saham.

Praktik busuk ini dilakukan untuk mengakali pemberian bonus triwulan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berlangsung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, namun belum pernah disetujui pemegang saham sama sekali. Dengan kata lain, Direksi dan Dewan Komisaris meminta persetujuan untuk dilakukan pemutihan seluruh dana yang sudah masuk ke kantong mereka Tahun 2021. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan dan berdampak pada tingkat kerugian bank secara material dengan nilai yang cukup fantastis.

¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

² Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank, Remunerasi yang Bersifat Variabel adalah Remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 Pasal 26 Ayat (1) disebutkan, “Bank dapat menunda pembayaran remunerasi bersifat variabel yang ditangguhkan (malus)³ atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*)⁴ kepada pihak yang menjadi material *risk takers* dalam kondisi tertentu”. Sesuai bunyi POJK Nomor 45/POJK.03/2015 Pasal 26 Ayat (1) tersebut, maka seluruh remunerasi yang telah dibayarkan ke Direksi dan Komisaris berupa bonus triwulan harus dikembalikan ke bank atau disetor kembali karena dalam aturan tersebut tidak mengatur tentang pemutihan atas apa yang telah dibayarkan.

Bila nantinya Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan penyeteroran kembali atau mengembalikan seluruh biaya yang sudah mereka terima selama ini, otomatis bank akan mengalami kerugian materiil dan hal ini dapat dipersamakan dengan tindakan *fraud* dan atau kejahatan perbankan. Sumber Siwalima di Bank Maluku Malut menyebutkan kebijakan *circular letter* ini dilakukan atas arahan dan petunjuk OJK atas temuan mereka. Sumber yang sehari bekerja di lantai 3 Kantor Bank Maluku Malut meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera bertindak dan membongkar langkah yang bisa membawa dampak buruk ke bank. “APH, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa atau Polisi harus mengungkap kasus ini agar tidak merugikan bank dan daerah,” harapnya.

Circular Resolution

Dokumen *circular letter* yang digagas manajemen Bank Maluku Malut itu dicetak dalam dua halaman dan dikirim ke seluruh pemegang saham. Direksi, Dewan Komisaris maupun Pimpinan Cabang ditugaskan khusus untuk mengantar dokumen yang mereka kategorikan super rahasia itu langsung ke tangan pemegang saham. Tak tanggung-tanggung, jajaran Direksi yang langsung memberikan arahan kepada pengantar dokumen super rahasia itu melalui pesan *whatsapp*. Selain itu, pengantar juga diharuskan bisa menerangkan secara detail, maksud dan tujuan penandatanganan dokumen tersebut.

Salah satu poin dalam dokumen itu menyebutkan, “Menyetujui pemberian remunerasi⁵ sebagai berikut:

1. Remunerasi bersifat tetap kepada Pegawai Tetap, Direksi (untuk selanjutnya dalam surat ini yang dimaksud Direksi meliputi Direktur Utama dan para Direktur lainnya) serta Dewan

³ Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank, Malus adalah kebijakan yang mengizinkan Bank berdasarkan kriteria tertentu menunda pembayaran sebagian atau seluruh dari Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan.

⁴ Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank, Clawback adalah suatu perjanjian antara Bank dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pegawai dimana anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pegawai setuju untuk mengembalikan Remunerasi yang Bersifat Variabel yang diterima sepanjang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Bank.

⁵ Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank, Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

- Komisaris (untuk selanjutnya dalam surat ini yang dimaksud Dewan Komisaris meliputi Komisaris Utama dan para Komisaris lainnya);
2. Bagi Pegawai Tetap : Ditentukan lebih lanjut melalui Keputusan Direksi;
 3. Bagi Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:
 - a. Gaji telah ditetapkan melalui RUPS Luar Biasa pada tanggal 27 September 2022;
 - b. Tunjangan setiap tahun buku, berupa:
 1. Tunjangan Hari Ulang Tahun sebesar 1 (satu) kali gaji;
 2. Tunjangan Hari Raya sebesar 3 (tiga) kali gaji;
 3. Tunjangan Cuti sebesar 1 (satu) kali gaji;
 4. Tunjangan Rumah Dinas atau Sewa Rumah Dinas sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji; dan
 5. Tunjangan Pakaian Dinas sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji.

Poin lainnya berbunyi: “ Bahwa Pemegang Saham Perseroan menyetujui bahwa keputusan sirkuler ini juga merupakan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Saham Perseroan. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi pemberitahuan sebelumnya dan Pemegang Saham Perseroan menyadari dan telah mengetahui seluruh usul yang diajukan”.

Hanya Menyatukan

Dihubungi terpisah, Direktur Bank Maluku Malut, Syahrizal Imbran yang dikonfirmasi Siwalima mengungkapkan langkah yang dilakukan dengan menyurati seluruh Pemegang Saham Bank Maluku Malut adalah hanya untuk menyatukan saja dan bukan karena ada penyimpangan. “Tidak, kita RUPS setiap tahun. Betul kita surati dan itu hanya untuk menyatukan saja karena selama ini terpisah-pisah,” ujar Syahrizal Imbran kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (13/8).

Menurutnya, pihaknya melaksanakan RUPS setiap tahun dan seluruh laporan keuangan diterima oleh seluruh Pemegang Saham dalam RUPS tersebut sehingga langkah yang dilakukan dengan melakukan *circular letter* adalah untuk menyatukan saja. “Iya kita lakukan *circular letter* atas usul dan sasaran komisaris karena selama inikan terpisah-pisah karena banyak itu pemegang saham sehingga dilakukan untuk menyatukan dan tidak ada penyimpangan karena laporan keuangan kita kan Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya. Ketika ditanyakan apakah kebijakan *circular letter* ini dilakukan kepada sejumlah Pemegang Saham di Provinsi Maluku dan Maluku Utara karena adanya temuan dari OJK, Syahrizal Imbran membantahnya karena tidak ada temuan tetapi kebijakan itu dilakukan. Komisaris Utama Bank Maluku Malut, Najib Bachmid yang dikonfirmasi Siwalima melalui sambungan selulernya tidak merespons hingga berita ini naik cetak. Begitu juga Direktur Pemasaran, Yeti Likur yang dikonfirmasi namun tidak merespon.

Tanggapan Akademisi

Menanggapi hal ini, Akademisi Hukum Universitas Pattimura, Remon Supusepa mengungkapkan bahwa jika ada temuan OJK dan temuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan

kebijakan menyurati seluruh Pemegang Saham di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, maka kebijakan ini perlu dilihat lagi apakah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun aturan Kementerian Keuangan serta perbankan lainnya. “Jika terkait dengan remunerasi maupun tunjangan-tunjangan pegawai dan lainnya, maka ada ketentuan yang memang ditetapkan dalam RUPS dan dituangkan dalam peraturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan tidak serta merta Direksi putuskan, Direksi bertanggung jawab berhubungan dengan organ, tetapi terkait penetapan hak-hak pegawai berupa remunerasi dan lain-lain atau tunjangan harus ditetapkan dalam suatu Keputusan RUPS,” ujarnya.

Menurutnya, jika pembayaran remunerasi yang sudah dilakukan manajemen perbankan dalam hal ini Bank Maluku Malut tidak melalui Penetapan RUPS, maka diduga penyimpangan terhadap aturan. “Jika penetapan itu tidak dalam RUPS, maka diduga ada penyimpangan terhadap aturan-aturan teknis yang BUMD maupun Menteri Keuangan dan hak-hak yang berkaitan dengan peraturan tenaga kerja dan bisa dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang terjadi,” ujarnya. Apakah perbuatan melawan hukum itu bersifat administrasi atau pidana, ini yang harus dilihat lagi karena temuan OJK itu hanya sifatnya administrasi. “Temuan OJK sifatnya administrasi yang mengontrol semua proses pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), temuan pengelolaan yang salah, dan RUPS dari korporasi harus ditindaklanjuti. Kalau tidak, ini bisa menjadi pintu masuk untuk dilakukan sebagai upaya pidana apakah ada kerugian keuangan negara ataukah tidak. “Harus dicari kerugian negara berdasarkan data dari OJK karena OJK sifatnya administrasi sehingga tidak ada fungsi proses penegak pada OJK, OJK hanya membantu APH sebagai institusi untuk bisa memberikan data dan temuan sebagai pintu masuk terjadi kejahatan dan pidana ataukah tidak. Ini yang perlu dilihat lagi,” ujarnya.

Akan Panggil

Terpisah, Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Aleka Orno mengaku baru mendengarkan informasi tersebut. Karena itu, dirinya akan berbicara dengan Ketua Komisi C untuk sesegara mungkin mengundang pihak Bank Maluku Malut dan pihak OJK untuk mempertanyakan hal dimaksud. “Saya baru dengar informasi ini karena itu untuk mengetahui kejelasan kasusnya apakah pemberian remunerasi tersebut menyalahi aturan, maka pihaknya akan mengundang Direksi Bank Maluku Malut dan OJK,” ujar Aleka Orno kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (13/8).

Aleka Orno menegaskan, pemberian remunerasi kepada pegawai, Direksi ataupun Dewan Komisaris harus ditetapkan dalam RUPS dan jika itu tidak melalui RUPS, maka dia menduga terjadi penyimpangan sehingga untuk mengetahui hal tersebut, maka pihaknya akan meminta kejelasan dari pihak Bank Maluku Malut dan OJK. “Memang pemberian remunerasi itu harus ditetapkan dalam RUPS, jika tidak, maka diduga ini menyalahi aturan. Akan tetapi, kita akan segera memanggil pihak Bank Maluku Malut dan OJK untuk mendengar secara langsung,” katanya.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, “Diduga Pemberian Remunerasi Bank Maluku Salah Aturan”, 14 Agustus 2023, pada laman : <https://siwalimanews.com/diduga-pemberian-remunerasi-bank-maluku-salahi-aturan/>, diakses 21 Agustus 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur:
 - a. Pasal 1 Angka 2, Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;
 - b. Pasal 75 Ayat (1), RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar;
 - c. Pasal 75 Ayat (2), Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
 - d. Pasal 75 Ayat (3), RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat;
 - e. Pasal 78 Ayat (1), RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
 - f. Pasal 91, Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan;
 - g. Pasal 96 Ayat (1), Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
 - h. Pasal 96 Ayat (2), Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;
 - i. Pasal 96 Ayat (3), Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
 - j. Pasal 113, Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum mengatur:
 - a. Pasal 2 Ayat (1), Bank wajib menerapkan tata Kelola dalam pemberian Remunerasi;
 - b. Pasal 2 Ayat (2), Penerapan tata Kelola dalam pemberian Remunerasi paling sedikit mencakup:
 - 1) tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 2) tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi;

- 3) penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi;
 - 4) pengungkapan Remunerasi (*disclosure*).
- c. Pasal 3, Bank wajib memiliki kebijakan tertulis Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai;
 - d. Pasal 4, Direksi wajib menyusun kebijakan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang paling sedikit memuat:
 - 1) struktur Remunerasi yang paling sedikit mencakup:
 - a) skala Remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; dan
 - b) komponen Remunerasi.
 - 2) metode dan mekanisme penetapan Remunerasi.
 - e. Pasal 6, Dewan Komisaris wajib paling sedikit melaksanakan:
 - 1) pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi; dan
 - 2) evaluasi secara berkala atas kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - f. Pasal 12, Kebijakan Remunerasi yang Bersifat Tetap wajib paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Pasal 13, Kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel selain memperhatikan Pasal 12, juga wajib mendorong dilakukannya *prudent risk taking*;
 - h. Pasal 15, Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai wajib mempertimbangkan:
 - 1) kinerja, yaitu:
 - a) kinerja Direksi, Dewan Komisaris, atau Pegawai;
 - b) kinerja unit Bisnis;
 - c) kinerja Bank.
 - 2) risiko.
 - i. Pasal 20, Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Pegawai pada unit pengawasan (*control unit*) dilakukan sesuai dengan kinerja dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi;
 - j. Pasal 28 Ayat (1), Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata Kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum.